

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Ganti Rugi bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 05 Maret 2020.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syar'iyah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 17 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua

Sekretaris


  
Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd.  
NIP. 19690429 200801 1 006


  
Amrunsyah S. Ag, MH  
NIP. 198902112020121011

### Anggota-anggota

Anggota I


Anggota II


  
Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd.  
NIP. 19690429 200801 1 006

  
Amrunsyah S. Ag, MH  
NIP. 198902112020121011


Anggota III

Anggota IV

  
Syawaluddin, Lc, MA  
NIDN.2002107801

  
Zubir S. Ag, MA  
NIP. 1973 0924 200901 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, M. A.  
NIP. 19720909 199905 1 001


HUKUM ADAT GAMPONG MEURANDEH TERHADAP PELAKU  
KHALWAT PERSPEKTIF QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT

Oleh :

Anisa Rahma Dewi  
NIM : 2042015003  
Fakultas/ Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd

Pembimbing II



Amrunsyah, S.Ag, M.H

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Rahma Dewi

Nim : 2042015003

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 5 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan

  
  
Anisa Rahma Dewi

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Hukum Adat Gampong Meurandeh Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Qanun Aceh N0. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah”**

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Langsa). Dalam penyusunan penelitian ini penulis, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan serta doa dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Nairazi AZ SH.I. MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
4. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd selaku pembimbing I
5. Bapak Amrunsyah S.Ag. M.H, selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing metodologi penulisan skripsi ini.

6. Orang Tua, Bapak Syafi'i dan Ibu Nafsiah, tercinta yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai, yang telah memberikan semangat moril kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Para Dosen yang senantiasa memberikan bantuan dan tuntuna kepada sipenulis.
8. Sahabat serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, yang selalu membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Diakhir pra kata ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya.

Langsa, 5 Februari 2020

Penulis

**Anisa Rahma Dewi**

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Terdahulu .....	12
F. Kerangka Teoritis .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II      LANDASAN TEORI.....	19
A. Pengertian, Tujuan, Dasar dan Sejarah Hukum Adat .....	19
B. Pelaku <i>Khalwat</i> Dalam Konsepsi Hukum Adat dan Hukum Jinyat ...	24
C. Perspektif Hukum Jinayat Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat .....	35
BAB III      METODOLOGI PENELITIAN .....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
B. Sumber Data Penelitian .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
BAB IV      PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Keadaan Masyarakat Menurut Pendidikan .....	45

3. Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencaharian .....	46
B. Hukum Adat Gampong Kloneng dalam Menyelesaikan Jarimah <i>Khawat</i> .....	47
C. Prospek Hukum Adat Gampong Kloneng Terhadap Pelaku <i>Khalwa</i> .....	54
D. Analisis Penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hokum Jinayah .....	58
BAB V PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

## **Abstrak**

Hukum adat mengenai jarimah khalwat selain diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan kepada hukum adat di tiap Gampong untuk menegakkan keadilan bagi pelaku khalwat kemudian untuk mengetahui bagaimana Hukum Adat Gampong Meurandeh terhadap pelaku Khalwat. Sementara yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Hukum Adat Gampong Meurandeh Terhadap Pelaku Khalwat dalam perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan bagaimana hukum Adat Gampong Meurandeh terhadap pelaku Khalwat. Sebagai metode dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu: Hukum adat Gampong Meurandeh dalam menyelesaikan jarimah Khalwat melalui musyawarah adat tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat dalam musyawarah tersebut menghasilkan putusan dengan hukuman peneguran bertahap, maksudnya keputusan itu akan berlaku terus terhadap pelaku Khalwat yang apabila melakukan pelanggaran yang sama dan apabila tetap masi melakukan perbuatan yang sama maka, diberikan sanksi tambahan berupa teguran terhadap orang tuanya berupa kedisiplinan untuk membina anak anaknya yang disampaikan melalui kedua orang tuanya. Sebagai mana hal ini juga dikuat dengan Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat. Sehingga masyarakat Gampong Meurandeh khususnya perangkat Gampong telah memahami tentang penyelesaian terhadap pemberlakuan hukum jinayat dan telah mempraktekkan penyelesaian pelanggaran hukum jinayat melalui peradilan adat Gampong salah satunya adalah jarimah Khalwat tanpa harus melimpahkan perkara ke Lemabaga yang berwenang.

Kata Kunci: Hukum Adat Gampong, Khalwat, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum lain. Atas dasar itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman merupakan suatu kekuasaan yang sangat penting, karena akibat dijatuhkannya hukuman sangat besar dan luas sekali. Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbol atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*.<sup>1</sup>

Pelanggaran khalwat secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang di anut oleh masyarakat Aceh dimana antara keduanya berjalan seiring, tanpa dapat dipisahkan (*hukum ngon adat lagei zat dengan sifeut*). Dalam hukum agama khalwat dianggap suatu perbuatan tercela dan maksiat. Demikian juga halnya menurut perspektif adat, dimana perbuatan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk tujuan berasyik-maksyuk ditempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang ramai (khalwat) dianggap sebagai perbuatan *ma'sil (jahe)*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nadang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 4-5.

<sup>2</sup> Moehammad Hosein, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1990), h. 184.

Keberadaan Qanun Jinayat, yang didalamnya turut diatur dengan khalwat dipandang sangat mendesak (*extra ordinary*) sebagai upaya maksimal terhadap pencegahan budaya khalwat yang sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh baik dikalangan dewasa. Khalwat yang dulunya dianggap sebagai perbuatan tabu, sekarang telah menjadi ajang bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun inti dari peraturan khalwat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh adalah sebagai bentuk penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat Islam. Pergeseran nilai-nilai negatif ini tidak terlepas dari masuknya budaya asing ke dalam masyarakat Aceh yang islami. Bahkan khalwat dan ikhtilat sekarang sudah menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan muda-mudi dan sudah mencapai pada taraf yang mengkhawatirkan. Budaya pembiaran perilaku khalwat sudah terlanjur dianggap sebagai bahagian untuk merefleksikan jati diri dan bersosialisasi antar sesama sehingga berakibat pada terjadinya perbuatan zina dimana-mana dan bahkan terjadi upaya-upaya untuk mencoba mengaburkan nilai-nilai agama dan adat Aceh dengan nilai-nilai humanisme global yang dikemas dalam bentuk hak-hak asasi manusia.<sup>3</sup>


Dinas Syari'at Islam dalam hal ini sebagai penegak hukum Islam khususnya di Kota Langsa hanya memberikan pembinaan bagi pelanggar Qanun. Di Kota Langsa pengadilan khusus pelanggaran qanun no 6 tahun 2014 pada pasal 23 tentang

---

<sup>3</sup> Humanism adalah paham yang menetapkan pada nilai dan martabat manusia: penghargaan yang tinggi atas individualisme sebagai ekspresi perasaan, pengalaman, dan pemikiran seorang dan mengedepankan kosmopolitanisme, yaitu penegasan atas kesatuan nasib umat manusia. Lihat Joel L. Kraemer, *kebangkitan Intelektual dan Budaya pada Abad Pertengahan: Renaisans Islam*. Terj. Asep Saipullah (Bandung: Mizan, 2003). h. 28. Lihat juga Muhammad Ghallab, *Inilah Hakikat Islam*, terj. B. Hamdany Ali (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.156

khalwat hanya ada pada pengadilan negeri yang mengacu pada hukum positif, sedangkan pada Mahkamah Syar'iah tidak ada pengadilan dan hakim khusus yang dapat menyelesaikan perkara yang melanggar ketentuan hukum jinayah. Sehingga banyak perkara pidana yang melanggar ketentuan Qanun nomor 6 tahun 2014 yang tidak diproses lebih lanjut. Sedangkan Wewenang Mahkamah Syari'ah sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan Syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek Syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

Kasus Khalwat di Kota Langsa Tahun 2017-2018



*Sumber Data: Dinas Syariat Islam Kota Langsa*

Berdasarkan data di atas khususnya di Kota Langsa terlihat bahwa pada tahun 2017 terdapat pelaku *khalwat* berjumlah 20 dan pada tahun 2018 berjumlah 5 orang, namun pada desa Meurandeh terdapat pelaku *khalwat* sebanyak 5 orang pada tahun 2017, hal tersebut membuat gampong Meurandeh harus membenahi diri terhadap

hukum adat untuk kasus *khalwat*. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, mendefinisikan *khalwat* sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Definisi tersebut sudah berbeda dengan definisi *khalwat* yang ada dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terutama pada pemilahan antara *khalwat* dengan *ikhtilat* yang masing-masing berdiri sendiri sebagai sebuah jarimah. Adapun menyangkut kewenangan penyelesaian jarimah *khalwat*, Qanun Jinayat memberikan kewenangan kepada Lembaga Adat dan Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 24 disebutkan bahwa jarimah *khalwat* yang menajadi kewenangan pradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Dalam penjelasan terhadap Pasal 24 disebutkan bahwa peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah *khalwat* apabila terjadi di gampong tersebut dan pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.

Pendelegasian<sup>4</sup> kewenangan dalam penyelesaian jarimah *khalwat* kepada Lembaga Adat merupakan bentuk pendistribusian kewenangan dari peradilan

---

<sup>4</sup> Pendelegasian kewenangan minimal harus memiliki tiga syarat yaitu; *pertama* adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk mengatur materi pengaturan yang didelegasikan. *Kedua*, adanya perintah yang tegas mengenai bentuk praturan pelaksana. *Ketiga*, adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima kewenangan, Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 266

Syar'iyah kepada peradilan adat sehingga terhadap jarimah khalwat terjadi ragam bentuk penyelesaiannya. Namun demikian pendistribusian kewenangan tersebut hanya mengatur tentang subjek dan tempat kejadian kasus khalwat dan tidak mengatur tentang materi khalwat secara jelas. Dalam dua qanun sebelumnya, yaitu Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Nomor 10 tentang Lembaga Adat juga tidak dijelaskan bentuk-bentuk khalwat yang menjadi kewenangan pradilan adat. Akibatnya dapat berimplikasi pada penerapan hukum dilapangan.<sup>5</sup>

Qanun No 6 Tahun 2014 pada pasal 23 yaitu, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Khalwat, diancam dengan uqubat *ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan". Prinsip utama dalam penulisan qanun ini adalah *presfektif ushul fiqh*. Dengan prinsip ini diharapkan syariat Islam yang berlaku di Aceh dituangkan ke dalam qanun sebagai hukum positif (fikih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum Nasional dan sistem Peradilan Nasional akan tetap berada di bawah naungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap dalam bingkai pemikiran fikih. Pelaksanaan qanun Syari'at Islam khususnya tentang pelaksanaan hukuman cambuk masih terdapat Pro dan Kontra dikalangan masyarakat. Sebagian orang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, sementara kelompok lain secara terang-terangan menentang

---

<sup>5</sup> Sulaiman Tripa, *Perang Melawan Khalwat di Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Novum dan PSL, 2008), h. 28.

pelaksanaan hukuman cambuk. Mereka yang menentang hukuman cambuk menganggap bahwa hukuman kurungan badan atau penjara dalam sistem hukum pidana dapat berefek jera bagi para pelaku tindak pidana. Berbagai macam reaksi muncul di dalam masyarakat terhadap cambuk yang dijadikan sebagai alat pelaksanaan hukuman.

*Stigma* sebagian masyarakat tentang pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dianggap masih *tebang pilih*. Menurut sebagian masyarakat, pelaksanaan hukuman cambuk hanya berlaku bagi kaum lemah, tidak berdaya. Namun tidak pernah dilakukan eksekusi hukuman cambuk bagi para pelanggar Dinas Syariat Islam Kota Langsa (2016) menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa telah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat, walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dinas Syariat Islam disaat melakukan razia dibantu oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi Militer, TNI / Polri, dan Tokoh Agama. Pada tahun 2014, sebanyak 20 orang telah dilakukan eksekusi hukuman cambuk bagi pelanggar Khalwat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hukum Adat Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Hukum Adat Gampong Meurandeh Terhadap Pelaku Khalwat dalam perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?
2. Bagaimana Hukum Adat Gampong Meurandeh terhadap pelaku Khalwat?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Adat Gampong Meurandeh Terhadap Pelaku Khalwat dalam perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Adat Gampong Meurandeh terhadap pelaku Khalwat

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan peneliti tentang bagaimana Penerapan Sanksi Adat Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Sesuai Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat khususnya pada pasal 23 tentang khalwat.

2. Bagi Pemerintahan daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi untuk para para pelanggar agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh syariat Islam yang tertuang dalam Qanun.

3. Bagi Masyarakat

Di harapkan penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang Pelanggaran Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat khususnya dalam pasal 23 tentang khalwat di Kota Langsa dan tidak melakukan dan melanggar Qanun tersebut.

#### 4. Bagi Fakultas

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya.

### **D. Penjelasan Istilah**

#### 1. Pengertian Hukum

Hukum memiliki banyak makna karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat didunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Hukum juga merupakan seperangkat aturan dari Negara hukum yang berdaulat yang berisikan perintah dan larangan yang memuat tentang norma-norma di dalamnya.<sup>6</sup>

#### 2. Pengertian Adat

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Di ikuti orang lain

---

<sup>6</sup>Rosdalina, *Hukum Adat*, (Yogyakarta:Deepublis, 2017), h. 13



Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adatistiadat yang berlaku dilingkungan wilayahnya. Adat istiadat kadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tapi tidak jarang pula adat istiadat itu dipertahan dengan sanksiatau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.<sup>7</sup>

Didalam Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Hukum Adat menjelakam tentang pengertian adat, adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan dalam pergaulan hidup di Aceh.<sup>8</sup>

### 3. Pengertian Khalwat

*Khalwat* (mesum) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan pernikahan (bukan muhrim) pada tempat tertentu yang sepi yang juga dapat memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang terjadinya perbuatan perzinaan. Islam dengan tegas melarang perbuatan ini yang dapat merujuk pada perbuatan zina. Sementara *khalwat* (mesum) merupakan *wasilah* atau peluang uantuk terjadinya zina.<sup>9</sup>

*Khalwat* adalah perbuatan berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.<sup>10</sup>

### 4. Pengertian perspektik

---

<sup>7</sup>Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhoksmawe: Unimal Perss, 2016), h. 1-2

<sup>8</sup>Lihat Qanun Nomor 9 tahun 2013, pasal 1 angka 10

<sup>9</sup>Hifdotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam*, ( UIN Jakarta: Tesis SPs UIN Jakarta, 2013), h. 154.

<sup>10</sup>Lihat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 , pasal 1 angka 23

Perspektif ,erupakan sudut pandang yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek yang layak untuk deskripsikan.<sup>11</sup>

#### 5. Pengertian Qanun

Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam arti luas,qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan *khalwat* dan *maisir*. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.<sup>12</sup> Sedangkan *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>13</sup>

#### 6. Khalwat

Kata *khalwat* dari *khulwah*, berasal dari kata *khala*, yang berarti sunyi dan sepi. Disebut sunyi dan sepi, karena seseorang dalam keadaan menyendiri tidak bersama orang lain. Dalam pengertian ini istilah *khalwah* bisa berkonotasi ganda. Di satu sisi bisa bermakna positif dan disisi lain bisa bermakna negatif. Bila seseorang

---

<sup>11</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia, volume 2*, (Yogyakarta:P.N. Balai Pustaka, 1966), h. 258

<sup>12</sup> Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat , h. 4.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 14.

berkhalwat (menyendiri), mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekatkan diri dengan Tuhannya, disebut positif. Tetapi apabila seseorang berkhalwat, berdua-duan di tempat sunyi dengan lawan jenis bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, ini masuk ke dalam kategori negative.<sup>14</sup>

Perkembangannya khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram).

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*.

## 7. Hukum Jinaiyat

---

<sup>14</sup> Abu Bakar, Bahrun, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (Terjemah Ibaanatul Ahkam)*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 45.

Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur jarimah *'Uqubat*.<sup>15</sup>

### **E. Kajian Terdahulu**

Adapun Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menselaraskan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya:

*Pertama*, Syawal Ahmadi “Penyelesaian Khalwat Dengan Hukium Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisa Terhadap Pasal 12 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data lapangan dan pendekatan hukum empiris. Melalui penelusuran data-data yang ada dilapangan dan uraian mengenai penulisan. Hasil penulisan ini penilus menarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa Khalwat di Aceh Besar dilakukan secara adat yang bersifat kesukarelaan dalam perusahaan, prosedur yang tepat, keputusan non-Yudisial, Prosedur rahasia (confidentiality), fleksibelitas dalam perancangan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, control dan kemudahan untuk memeperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. sedangkan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus Khalwat/Mesum provinsi Aceh untyk mendamaikan perkara dengan mengadakan rapat adat Gampong, yang dipimpin oleh Geuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus tersebut diangkat Kemukiman yang didipimpin olem Imam Mukim dan apabila dalam waktu jangka

---

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), h. 8.

satu bulam Imam Mukim tidak dapat menyelesaikan, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Makammah Syari'ah.<sup>16</sup>

*Kedua*, Siti Idaliyah “Tindakan Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisa Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. Penelitian pada kasus ini menggunakan jenis sifat deskriptif-Analitis-Komparatif. Menggunakan berdasarkan uraian lapangan dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan. Dari hasil penulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa ditinjau dari sudut permasamaan antara tindak pidana Khalwat dalam Qanun No.14 Tahun 2003 dan KUHP 532-536 tentang pelanggaran asusila ini terletak pada segi tujuan pembinaan Qanun tersebut. Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberi efek jura kepada si pelaku dan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Islam mengharakan segala bentuk perzinaan dan mengharamkan segala hal yang mendekati zina. Sedangkan Khawat/Mesum merupakan peluang untuk mengarah terjadinya zina, diantara hikmah diharamkannya zina adalah sebagai berikut; a) untuk menjaga kesucian masyarakat Islam, b) melindungi kehormatan kaum Muslimin dan kesucian diri, c) mempertahankan kemuliaan, menjaga kemuliaan nashab, dan menjaga jiwa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Syawal Ahmadi, “Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitass Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh Tahun 2017.

<sup>17</sup> Siti Idahliyah “Tindakan Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisa Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, *Skripsi*, Fakulta Syari'ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

*Ketiga*, Muhajir Muchlis “Penyelesaian jarimah Khalwat secara adat berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat Istiadat”. Penelitian ini bersifat deskriptif, peneliti menggunakan data sekunder dan primer, data sekunder yang didapatkan dengan cara membaca peraturan perundang-perundangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data primer peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dilapangan melalui wawancara dengan responden dan informasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jarimah Khalwat di Kabupaten Pidie Jaya tidak diselesaikan secara adat karena sengketa adat yang ditemukan p[ada umumnya dilakukan oleh warga Gampong yang berbeda sehingga tokoh adat memutuskan untuk diselesaikan dan diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah dikantor Satpo PP dan Pol WH sebagai pihak mediator. Alasannya diserahkan pihak yang berwajib dikarenakan hambatan dalam penyelesaian jarimah Khalwat secara adat diantara lain sulitnya dalam memanggil para pelaku karena tidak adanya proses penahanan terhadap pelaku Khalwat sehingga pada saat dipanggil banyak para pelaku yang sudah melarikan diri dari daerah tersebut. Upaya yang ditempuh dalam meminimalisir jarimah Khalwat tersebut adalah dengan cara memberikan himbauan, pembagian selebaran, setra patrol ruti secar berkala yang dilakukan oleh pihsk Wilayatul Hisbah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhajir Muclhis, “Penyelesaian jarimah Khalwat secara adat berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat Istiadat” , *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala 2015

*Keempat*, Rizky Nadara “Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat Di Kota Lhokseumawe”. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris data diperoleh melalui penelitian keputusan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan seperti pustaka dan jurnal. Selain itu penulis juga menggunakan data lapangan dengan cara yang dilakukan dengan cara turun langsung meneliti lapangan untuk mendapatkan data melalui wawancara dengan responden. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menarik kesimpulan bahwasanya Penyelesaian jarimah Khalwat dilakukan berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014. Namun pada pelaksanaannya dikarenakan tidak cukup bukti dan saksi maka dilakukan pembinaan kepada pelaku dengan ceramah oleh rohaniawan untuk menyadarkan pelaku. Penyelesaian jarimah Khalwat juga dilakukan secara adat apabila apa bila kasus Khalwat yang terjadi tidak dilaporkan dan diproses oleh Dinas Syari’at Islam maupun WH, ataupun pelaku Khalwat diserahkan kembali kepihak keluarga atau Gampong karena ada kesepakatan damai. Penyelesaian adat yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan putusan hakim tunggal di Gampong yaitu Geuchik. Beberapa hambatan dalam penyelesaian jarimah Khalwat di kota Lhokseumawe yaitu yaitu tidak cukupnya bukti dan saksi saat jarimah Khalwat terjadi sehingga tidak dapat diproses sesuai dengan hukum jinayat yang berlaku.<sup>19</sup>

*Kelima*, Muksal Mina “Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun

---

<sup>19</sup> Rizky Nadara “Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat Di Kota Lhokseumawe”, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala 2018

2014)” Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis Untuk menegetahui data di lapangan dan gejala- gejala lainnya, sementara pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis empiris dimana data primer akan dianalisis dengan regulasi yang ada. Dengan hasil peneloitiannya penulis menarik kesimpulan bahwasa penyeleaian Khalwat secara adat diharuskan oleh Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat adalah perkara Khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus Khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 diatur secar tegas mengenai mengenai 18 jenis sengketa atau perselisihan yang diselesaikan melaui Lemabaga Adat, hal itu termuat dalam pasal 13 ayat (1) yang disebutkan juga perkara Khalwat masuk dalam 18 jenis perkara yang diselesaikan secara adat, yaitu melalui prosedur musyawarah adat di tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat. Begitupun apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahwa yang mengharuskan setiap perkara Khalwat dikenakan “Uqubat Cambut” adalah perkara Khalwat yang memenuhi unsur baik berupa barang bukti maupun saksi.<sup>20</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori sistem hukum, yang mengemukakan teori ini adalah Lawrence M. Friedman. Melihat teori sistem hukum ini menurut penulis sangat lah relevansi dengan pembahasan skripsi ini. System hukum adat terdapat dan berkembang di longkungan kehidupan sosial di Indonesia,

---

<sup>20</sup> Muksal Mina “Peyelesain Perkara Khalwat Secara Adat Dikota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomot 6 Tahun 2014)”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017



Cina, India, Jepang dan Negara lain. Di Indonesia sistem Hukum adat ini diadopsi dalam bentuk subsistem hukum, yaitu hukum adat. Asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah *Adatrrecht* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Berikut adalah karakteristik dari sistem hukum adat antara lain:

- a. Sumber utamanya adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan;
- b. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang;
- c. Tolak ukurnya adalah kehendak suci dari nenek moyangnya;
- d. Sifatnya elastis karena mudah berubah menyesuaikan perubahan situasi sosial;
- e. Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat ( pengetua-pengetua ada), karena dia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat;
- f. Sistem Hukum Adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
  1. Hukum Adat mengenai Tata Negara yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja, alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan penjabatnya.
  2. Hukum Adat mengenai warga ( Hukum Warga) terdiri Dari:
    - a. Hukum pertalian sanak (kekerabatan);
    - b. Hukum Tanah;
    - c. Hukum Perutangan;

3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana).<sup>21</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan di dalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini kedalam empat bab yang masing-masing bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

*Bab I*, Pendahuluan yang memuat pembahasan keseluruhan isi skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, sistematika pembahasan. *Bab II*, Kajian Pustaka yang membahas tentang pengertian, tujuan, dasar dan sejarah hukum adat, pelaku khalwat dalam konsepsi hukum adat dan hukum jinayat, persepsi hukum jinayat terhadap pelaksanaan hukum adat. *Bab III*, Metodologi Penelitian berisikan tentang Metodologi penelitian, berupa jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan data dan teknik analisis data. *Bab IV*, Hasil Penelitian yang memuat gambaran umum penelitian, keadaan Masyarakat menurut Pendidikan, Keadaan Masyarakat Menurut Mata Pencarian, Hukum adat Gampong Kloneng Dalam menyelesaikan Jarimah Khalwat, Prospek Hukum adat Gampong Kloneng Terhadap Pelaku Khalwat. *Bab V*, Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

---

<sup>21</sup> Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (tp:Pustaka Setia, tth), h. 25-26

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian, Tujuan, Dasar dan Sejarah Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat menurut istilah adalah *adatrecht*, yaitu hukum rakyat, hukum agama, hukum kebiasaan, dan hukum tidak tertulis, yang menurut Snouck Hurgronje disebut sebagai aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Menurut Van Vollen Houven, hukum adat berasal dari aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dimana aturan-aturan tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang memaksa. Dengan demikian, hukum adat adalah kebiasaan adat istiadat yang tidak terkodifikasikan, akan tetapi apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sehingga menimbulkan akibat hukum. Hukum adat menurut Ter Haar, merupakan hukum yang menjelma dalam keputusan masyarakat, dimana berawal dari kebiasaan (yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat) yang oleh masyarakat dikehendaki untuk berlaku pada masyarakatnya sehingga ditambahkan sanksi yang memaksa kedalamnya. Keputusan masyarakat tersebut termanifestasikan dalam keputusan penguasa adat (secara formil). Tidak ada hukum adat yang lahir diluar keputusan, sehingga jika belum terdapat keputusan penguasa, maka belum dikatakan hukum adat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ismail, Badruzzaman, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya*, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2007), h. 3

Proses terbentuknya hukum adat secara sosiologis (menurut Soerjono Soekanto) adalah dimulai dengan sifat manusia yang tidak dapat hidup sendiri yang kemudian melakukan interaksi baik dengan orang lain maupun dengan lingkungan guna memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut kemudian menjadi pengalaman yang dinilai baik dan buruk. Kemudian pengalaman tersebut berubah menjadi sistem nilai, yaitu pandangan baik atau buruk, adil atau tidak adil, dan patut atau tidak patut. Sistem nilai ini dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu agama, pengetahuan, dan pergaulan. Disinilah pengaruh hukum Islam masuk ke dalam hukum adat yang ada pada masyarakat Aceh. Sistem nilai yang telah bercampur dengan hukum Islam tersebut ternyata dipandang baik oleh masyarakat Aceh, kemudian terbentuklah pola pikir mengenai bagaimana interaksi selanjutnya yang harus dilakukan oleh masyarakat Aceh tersebut. Setelah itu, muncullah sikap (kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat), dimana masyarakat Aceh memilih cenderung untuk berbuat dengan berperilaku sesuai dengan hukum Islam dalam hukum adat mereka tersebut. Kemudian dimanifestasikanlah sikap tersebut dalam perilaku mereka, yang dilakukan berulang-ulang serta terus-menerus yang kemudian disebut kebiasaan. Kebiasaan mereka pun berlaku bagi orang banyak sehingga merupakan kebiasaan umum yang kemudian menjadi norma-norma dimana norma selanjutnya terbentuk.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> RatnoLukito *Pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia*, cet. Kesatu (Jakarta: Perpusnas Katalog dalam Terbitan (KDT), 1998), h. 43.

Kata adat berasal dari bahasa Arab ‘ādat yang bermakna sesuatu dilakukan secara berulang-ulang. Dalam bahasa Inggris adat disebut dengan custom. Dalam bahasa Perancis *coutume* yang bermakna hukum aturan, ajaran, moralitas, praktik, kebiasaan, kesep akatan. ‘ādat diartikan sebagai kebiasaan yang membentuk tata kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Adat juga bermakna sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan masyarakat adat. Menurut EMTAS adat adalah kebiasaan yang dibiasakan, kemudian berubah menjadi persyaratan, peraturan dan ketentuan yang melembaga dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Adapun hukum dan lembaga adat di sini dimaksudkan sebagai sebuah institusi yang berfungsi sebagai alat kontrol kehidupan masyarakat menyangkut kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang. Roucek mendefinisikan bahwa lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2007 diartikan sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 32

<sup>25</sup> Leena Avonius dan Sehat Ihsan, *Adat Dalam Dinami Politik Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS, 2010), h. 10. Lihat juga

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.

Dalam Perda Provinsi NAD No. 7/200 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat, lembaga Adat diartikan sebagai suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh. Menurut Qanun Aceh No. 10/2008 tentang Lembaga Adat, Lembaga Adat didefinisikan sebagai “Suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh”.

## 2. Kewenangan Hukum Adat dalam Peradilan adat Aceh

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh terdapat beberapa peran dan fungsi yang dilakukan lembaga adat dalam rangka menjalankan kewenangannya, yaitu:

*Pertama*, mendorong lahirnya aturan pada tingkat gampong (reusam gampong). Reusam gampong bisa menjadi instrumen pelaksanaan syariat Islam khususnya untuk pencegahan dan penyelesaian pelanggaran syariat Islam. Reusam gampong merupakan peraturan pada tingkat gampong yang dibuat oleh geuchik bersama dengan tuha peut gampong yang mengatur berbagai hal yang dirasa perlu untuk menjalankan pemerintahan gampong. Khusus bagi lembaga bisa dapat berperan lebih jauh memprakarsai, dan membuat reusam gampong. Mengingat bahwa syariat Islam sudah diatur pada level qanun, maka dalam menyusun reusam gampong harus memperhatikan qanun yang berkaitan dengan syariat Islam. Dalam Reusam gampong

dapat diatur hal-hal yang merupakan ketentuan lebih detail dari qanun atau sesuatu yang tidak diatur dalam qanun tetapi dirasa perlu untuk pelaksanaan syariat Islam. Hanya saja tidak mudah untuk melahirkan suatu reusam gampong yang baik. Untuk tujuan ini dibutuhkan kemampuan yang relatif baik untuk bisa melahirkan suatu reusam gampong terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam

*Kedua*, mengawasi kegiatan masyarakat. Mendasari pada lembaga adat, *geuchik*, *tuha peut* dan lainnya mempunyai kewenangan dan karena itu dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan kemasyarakatan yang ada di wilayah gampong-nya dan di wilayah mukim oleh *imum mukim* dan *imum chiek*. Pengawasan dilakukan baik pada kegiatan-kegiatan masyarakat yang insidental maupun yang dilakukan secara berlanjut, baik yang tidak memerlukan izin maupun kegiatan yang telah memperoleh izin dari pemerintah yang lebih tinggi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh masyarakat lain dari luar gampongnya atau dari wilayah luar mukim. Pengawasan ini penting dilakukan, selain untuk mencegah, juga untuk melakukan tindakan advokasi yang diperlukan menurut kewenangannya kalau ditemukan ada indikasi pelanggaran syariat Islam. Fungsi kontrol inilah yang sekarang kesannya melemah, terutama di perkotaan. Apalagi ada persepsi bahwa terhadap kegiatan yang sudah ada izin maka ini hanya menjadi kewenangan pemberi izin untuk mengontrolnya.

*Ketiga*, menyelesaikan pelanggaran syariat Islam. Satu hal lain yang memungkinkan dilakukan ditingkat *gampog* adalah menyelesaikan perkara pelanggaran syariat Islam. hanya saja kewenangan ini tidak terhadap semua bentuk

dan tingkatan pelanggaran syariat Islam. yang menjadi persoalan adalah belum ada kriteria yang jelas yang disepakati bersama tentang batasan kewenangan *gampong* dalam melakukan advokasi pelanggaran syariat Islam dengan cara menyelesaikan melalui mekanisme adat. Inilah yang menjadi hal krusial ketika aparat pemerintah *gampong* dalam kapasitasnya sebagai lembaga adat diminta untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan syariat Islam.<sup>27</sup>

### **B. Pelaku Khalwat Dalam Konsepsi Hukum Adat Dan Hukum Jinayat**

Khalwat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi kata khalwat terbentuk dari kata *خل-يخل-خلوة* Maknanya adalah tempat menyendiri baik seorang diri maupun dengan orang lain. Dalam Kamus Lisan al-Arab, kata khalwat mempunyai lebih dari satu makna, diantaranya adalah tersembunyi, menyendiri, tertutup, dan sunyi. Dalam Kamus Melayu Inggris kata khalwat bermakna *state of an unmarried couple being together in seclusion*. Dalam Mu'jam al-Islami disebutkan bahwa khalwat yaitu (bahasa arab) artinya menyendiri bersamanya di tempat yang sunyi.<sup>28</sup> Dalam Kamus al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, khalwat dimaknai *انفرد به واجتمع معه في خلوة*. khalwat dalam makna menyendiri seorang diri di suatu tempat yang jauh dari keramaian adalah boleh bahkan kadangkala

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat Aceh: Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), h. 36.

<sup>28</sup> Ibnu Manzur, *Lisanu al-'Arab, Maddah al Khala'*, Jilid 4, hlm. 238. Maddah fard, Jilid 3, hlm. 333. Maddah 'azal, Jilid 11, h. 440.



disunnahkan jikalau tujuannya adalah untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Khalwat dikategorikan kepada khalwat positif dan khalwat negatif.<sup>29</sup>

Khalwat positif yaitu apa yang didefinisikan oleh fuqaha sebagai berikut; Fuqaha Syafi'iyah memaknai khalwat sebagai perihal berkumpulnya suami-isteri di suatu tempat yang pintunya tertutup rapat dan dihalangi oleh tirai.<sup>30</sup> Menurut Fuqaha Malikiyah, khalwat didefinisikan sebagai kegiatan berkumpulnya suami-isteri pada suatu tempat yang tertutup (jikalau ada jika tidak, cukup dengan hanya mengunci pintu) supaya orang lain tidak dapat masuk ke dalam.<sup>31</sup> Menurut Fuqaha Hanafiyah, khalwat adalah berkumpulnya suami-isteri di suatu tempat tertentu dimana keduanya luput dari penghalang *syar'i*, *tabi'i* dan *hissi*.<sup>32</sup> Sedangkan Fuqaha Hanabilah mendefinisikan khalwat sebagai kegiatan menyendiri antara suami-isteri setelah terlaksananya akad nikah yang shahih. Fuqaha kontemporer mendefinisikan khalwat sebagai kegiatan berkumpulnya suami-isteri setelah terjadinya akad pernikahan yang benar di suatu tempat yang luput dari pandangan orang lain seperti di rumah yang pintunya terkunci tanpa dibarengi oleh penghalang *hissi* dan *tabi'i* yang menyebabkan mereka tidak dapat (bersenang-senang).<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Al-Mausu'ah al-Fiqiyah, Jilid 19, Cet II, (Kuwait: Wizarah Aukaf wa Syuun Al-Islamiyah, 1999), h. 265.

<sup>30</sup> Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5, (Bairut: Dar al-Fikr, 1410 H), h. 154

<sup>31</sup> Al-Dasuqi, Hasyiah al-Dasuqi '*Ala Syarh al-Kabir*, Jilid 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1230 H), h. 475.

<sup>32</sup> Adapun yang dimaksud dengan *Mawani' Syar'i* seperti perempuan kedatangan *haidh*, atau salah satu keduanya sedang berpuasa Ramadhan. *Mawani' tabi'i* adalah penghalang dari melakukan jima seperti kehadiran orang ketiga baik laki-laki maupun perempuan. *Mawani' hissi* adalah keadaan yang menjadi penghalang jima karena kondisi salah satu keduanya dalam keadaan sakit.

<sup>33</sup> Al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid. 4, (Bairut: Dar al- Kutub 'Ilmiah, 1986), hlm. 111.

Adapun khalwat negatif adalah khalwat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan asing (*ajnabi*) di tempat sepi. Terkait dengan khalwat negatif ini, Al-Bassam membaginya kepada dua; pertama khalwat ringan (*mukhaffafah*) dan kedua khalwat berat (*mughallazah*). Khalwat ringan, yaitu berduanya seorang pria dan wanita di tengah-tengah manusia sehingga keduanya kelihatan namun percakapan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang lain. Sedangkan khalwat berat adalah berduanya seorang pria dan wanita di suatu tempat yang mana keduanya tidak dilihat oleh orang lain. Pembahagian khalwat kepada ringan berat oleh al Bassam kemungkinan besar didasarkan kepada Hadis yang antara lain diriwayatkan dari Anas tentang percakapan yang terjadi antara seorang perempuan yang menyampaikan hajat keperluannya dengan Nabi di tempat yang jauh dari keramaian dan keberadaan mereka kelihatan oleh orang ramai, namun suaranya saja yang tidak terdengar.<sup>34</sup>

Ulama telah sepakat menyimpulkan haramnya khalwat dengan perempuan *ajnabi* kecuali dalam keadaan mendesak dan darurat. Khalwat antara seorang laki-laki dengan perempuan *ajnabi* merupakan pekerjaan haram karena dapat menghantarkan seseorang untuk berbuat zina. Dan setiap media yang dapat menghantarkan seseorang kepada perbuatan zina juga haram hukumnya. Inilah yang dalam kajian Ushul Fikih dikenal dengan konsep *dhariah*. Secara bahasa *dhariah* berarti wasilah (perantaraan).

---

<sup>34</sup> Perempuan *Ajnabi* yaitu setiap perempuan yang sah dinikahi pada waktu sekarang dan di waktu yang akan datang setelah hilangnya penghalang yang ditentukan untuk dinikahi seperti saudara perempuan isteri, bibi dan saudara perempuan bibi. Dalam istilah Fiqh dikenal dengan istilah tahrir muakkat. Lihat: 'Abdul Karim Zaidan, al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al Syari'at al-Islam, Juz 3, )Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994), h 182-183.

Sedangkan secara istilah *dhariah* adalah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Adapun ketentuan hukum yang dikenakan pada dhari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya, seperti perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah dan perbuatan yang mengarah haram adalah haram. Contohnya zina adalah perbuatan haram maka melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina adalah haram hukumnya. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat haram hukumnya jika tidak dalam kondisi dharurat atau ada keperluan yang sangat mendesak. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Dhahiriyyah membolehkan para perempuan ajnabi berkhalwat dengan lelaki ajnabi lebih dari satu orang. Adapun dasar terjadinya perbedaan tersebut disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang digunakan. Kelompok pertama melihat keumuman dalil dari al-Quran dan al-sunnah. Sedangkan kelompok kedua mentakhsis keumuman dalil al-Sunah dan menggunakan Qiyas sebagai landasan pembolehnannya. Adapun khalwat dengan tunangan adalah haram dikarenakan takut terjadinya perzinaan.<sup>35</sup>

Pengertian *khalwat* berdasarkan Hukum Jinayat menyebutkan bahwa *Khalwat* adalah perbuatan berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Al-Kalabazi, *bada'i al-Sana'i*, jilid 2, 537 dan juga Al-Dusuqi, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3, h. 304.

<sup>36</sup> Lihat Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 angka 23

Landasan dilarangnya melakukan perbuatan Khalwat dalam hukum jinayat adalah

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِطِينَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra’17:32).*<sup>37</sup>

Quraish shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut diatas memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat menghantarkan ke arah perbuatan zina. Lebih lanjut, menurut quraish bahwa penyebutan *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِطِينَ*, seperti dalam ayat di atas biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. dengan demikian larangan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi menghantar kepada langkah melakukannya.<sup>38</sup>

Al-Maraghi, dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ungkapan merupakan larangan terhadap perkara-perkara yang dapat membawa kepada perbuatan zina baik langsung maupun tidak langsung seperti, bersentuhan, kecupan dan lain sebagainya. Sehingga ayat tersebut bukanlah ditunjukkan untuk perbuatan zina itu sendiri. *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِطِينَ*, Dari penjelasan di atas dipahami bahwa ayat tentang larangan mendekati zina, mengharamkan dua hal sekaligus. *Pertama* zina. Zina dilarang

<sup>37</sup> Mushab Ar-Rasyid, “*Al-Quran dan Terjemahan*”, (Maktabah Al-Fathih: Jakarta, 2016), h.

<sup>38</sup> Quraish Shihab, Tafsir al Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur’an, Jilid 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.455-457.

karena akan menimbulkan kerusakan, di antaranya adalah mencampuraadukkan keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan di antara anggota masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga dan menghancurkan rumah tangga. *Kedua*, segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa arab fengan khalwat dengan yang selain mahram.<sup>39</sup>

#### 1. Pelaku Khalwat dalam Konsepsi Hukum Adat

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di pasal 1, ayat 23, khalwat didefenisikan “sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina”.<sup>40</sup>

Berdasarkan defenisi khalwat di atas maka dapatlah dikatakan seseorang berkhalwat bila terdapat padanya unsur-unsur berikut; yaitu *pertama*, perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi; *kedua*, antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram; *ketiga*, tanpa ikatan perkawinan; *keempat*, dengan kerelaan kedua belah pihak; *kelima*, yang mengarah pada perbuatan Zina. Dibandingkan dengan defenisi khalwat dalam qanun sebelumnya, yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat maka defenisi khalwat telah mengalami penyempurnaannya. Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 defenisi khalwat dapat

---

<sup>39</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 5 juz 13, (Bairul: Dar Al-Fikr, TT), h.42.

<sup>40</sup> Lihat Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

dilihat di dua tempat. Satu defenisi terdapat dalam Bab I, Pasal 1 angka 16 dan satunya lagi terdapat dalam penjelasan umum. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pengertian khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sementara pada penjelasan umum dijelaskan bahwa khalwat tidak hanya terjadi di tempattempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram.<sup>41</sup>

Menurut Al Yasa' Abubakar, defenisi khalwat dalam Qanun tersebut agak luas cakupannya sehingga dalam naskah akademiknya untuk rancangan Qanun Jinayat yang baru, diusulkan agar penjelasan khalwat dalam penjelasan umum untuk dijadikan jarimah baru yang terpisah dari jarimah khalwat yaitu jarimah ikhtilat. Oleh karenanya dalam rancangan Qanun Jinayat yang baru *ikhtilat* menjadi suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dibedakan dari khalwat.<sup>42</sup>

Batasan defenitif mengenai khalwat dalam hubungannya dengan jarimah<sup>43</sup> yang lainnya menunjukkan penegasan identitas bahwa *jarimah khalwat* memiliki batasan pengertian yang berbeda dengan *jarimah ikhtilat* dan zina, meskipun bila

---

<sup>41</sup> Lihat dalam Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1, angka 20, Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat. Dan lihat juga penjelasan umumnya.

<sup>42</sup> Lihat: Al Yasa' Abubakar, *Naskah Akademik Rancangan Qanun Jinayat Aceh Tahun 2008*, h 11.

<sup>43</sup> Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal 3 Qanun huku Jinayat meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. Khalwat; d. Ikhtilat; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkoasaan; h. Qaczaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah

dipahami secara sistemik tetap ada hubungannya. Sedangkan batasan khalwat dalam defenisinya sendiri sebagai “perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kedubelah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina”, mengalami perubahan dari defenisi yang ada pada Qanun sebelumnya dan dapat dipahami dengan jelas, tegas dan utuh. Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.<sup>44</sup>

106

Hukum Adat yang terdapat pada masyarakat Aceh atau di sebut hukum Adat Aceh mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam memutuskan perkara yang dapat di putuskan oleh peradilan Adat di Aceh. Pemberian sanksi adat, di satu sisi tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat dengan ketentuan tidak menjatuhkan sanksi badan. Seperti, memandikan dengan air kotor, memukul, mengarak, menggunting baju dan celana, menggunting rambut, dan sanksi-sanksi lainnya yang dapat mengurangi martabat atau bertentangan dengan syariat Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008), h. 277.

<sup>45</sup> Muntazar, dkk, “Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh”, *Media Syari'ah*, Vol. 19, No. 2, 2017, h. 162-163.

Perkara yang dapat diselesaikan dalam Hukum Adat Aceh yang di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13, yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisian tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istihatan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat



Khalwat menjadi kewenangan Hukum Adat Aceh dalam penyelesaiannya. Dengan sanksi yang sudah di atur untuk memudahkan perangkat Adat Gampong dalam menyelesaikan permasalahan kasus khalwat.

Dengan bentuk sanksi adat sebagaimana mengacu pada Qanun Adat Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 yaitu:

- a. nasehat
- b. teguran
- c. pernyataan maaf
- d. sayam
- e. diyat
- f. denda
- g. ganti kerugian
- h. dikuncilkan oleh masyarakat gampong atau nama laini
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain
- j. pencabutan gelar adat
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.<sup>47</sup>

Hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan adat atau ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berdasarkan nilai-nilai kepatuhan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip musyawarah dan damai sebagai suatu landasan mekanisme mewujudkan keadilan. Sehingga dalam berbagai permasalahan yang diselesaikan masyarakat adat Aceh. Terutama dalam penyelesaian

---

<sup>47</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat

kasus-kasus khalwat atau mesum yang terjadi di dalam masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak terutama keluarga pelaku jarimah khalwat dan perangkat adat.<sup>48</sup>

Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku jarimah Khalwat yang di jatuhkan oleh peradilan adat Aceh berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan.

Diantaranya yaitu:

1. undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa dengan diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim.
4. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong.
5. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat.
6. Keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muntazar, dkk, "Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh", *Media Syari'ah*, Vol. 19, No. 2, 2017, h. 162.

<sup>49</sup> Muntazar, dkk, "Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh", *Media Syari'ah*, Vol. 19, No. 2, 2017, h. 171.

Secara aturan yang berlaku, pelaku khalwat diutamakan untuk diselesaikan dengan peradilan adat. Ketika peradilan adat tidak mampu menemukan bukti yang sah maka tindakan selanjutnya adalah menyerahkannya ke pihak wilayatul hisbah untuk dilakukan penyelidikan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 24 yaitu:

“Jarimah Khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.”<sup>50</sup>

## 2. Pelaku Khalwat Dalam Konsepsi Hukum Jinayat

Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>51</sup>

Sanksi bagi pelaku *khalwat* jika kita merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 23 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah Khalwat diancam dengan ‘Uqubat *Ta’zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara 10 (sepuluh) bulan. Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat *Ta’zir*

---

<sup>50</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>51</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

cambuk paling banyak 15 (lima belas) dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lam 15 (lima belas) bulan.<sup>52</sup>

Secara materil peraturan mengenai khalwat terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, secara formil pelaksanaan hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat di atur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.<sup>53</sup>

### **C. Perspektif Hukum Jinayat Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat**

Adat merupakan peninggalan sejarah dari nenek moyang kita yang diwariskan secara turun temurun kepada manusia, adat patut lah dijunjung tinggi dan dijaga sehingga tetap dapat diikuti secara turun temurun. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatakan bahwa Jarimah *Khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat.<sup>54</sup>

Qanun Aceh yang ada sekarang hanya menentukan satu perbuatan pidana yang tergolong pidana hudud, yaitu perbuatan pidana khamar, sedangkan perbuatan pidana di bidang maisir dan khalwat diancam dengan hukuman *ta'zir*. Aceh yang selalu di identikkan dengan syariat Islam memiliki nilai peradaban sendiri yang kadangkala jarang ada kesamaannya dengan wilayah-wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat.

<sup>53</sup>Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

<sup>54</sup>Syahrizal Abbas, *filosofi Hukum Jinayat Di Aceh...*, h. 27.

<sup>55</sup>*Ibid.*

Di daerah Aceh norma dasar hukuman cambuk yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad Saw yang di kongkritkan menjadi norma-norma hukum yang dituangkan melalui Qanun Aceh :

- a. dengan berpegang pada penafsiran/pemahaman atas Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw dengan tetap memakai ketentuan-ketentuan lama atau pendapat mazhab-mazhab yang masih relevan serta berusaha untuk mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik;
- b. dengan memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia<sup>56</sup>

Pelaksanaan 'uqubat terkesan masih pilih kasih, artinya bila pelanggaran Qanun syariat dilakukan oleh oknum pejabat tertentu, hampir tidak pernah di eksekusi sesuai Qanun yang berlaku. Selain itu, juga dalam penerapannya masih terjadi dualisme hukum. Di satu sisi menundukkan diri dengan Qanun syariat, di pihak lain juga harus mengikuti hukum positif yang berlaku, sehingga memunculkan isu ke publik bahwa keberadaan hukum syariat Islam di Aceh bertentangan dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa Wilayatul Hisbah memiliki akar yang sangat kuat dalam proses pelaksanaan Syariat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Sebagai

---

<sup>56</sup> Ablisar, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Kencana: Jakarta, 2007), h. 82.

institusi, Wilayatul Hisbah memiliki tugas menjaga tatanan dan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual di pasar untuk memastikan perilaku yang benar. Institusi Wilayatul Hisbah (WH) sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam, Tradisi *hisbah* diletakkan langsung oleh Rasulullah SAW, Beliau adalah *muhtasib* (pejabat yang bertugas melakukan hisbah) pertama dalam Islam, sering kali beliau masuk ke dalam pasar di Madinah untuk mengawasi aktifitas jual beli, suatu ketika Rasul mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering di atasnya lalu beliau memarahi si penjual tersebut dan memerintahkan kepadanya untuk berlaku jujur “*barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami*”

Secara kelembagaan *Wilayatul al- Hisbah* dalam konteks penerapan Syariat Islam di provinsi Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberlakuan Syariat Islam di Daerah ini, dan ia sebagai persoalan yang masih hangat di perbincangkan secara intensif oleh berbagai kalangan. Perbincangan itu bukan hanya menyangkut dengan format ideal Syariat Islam yang mungkin dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan *setting* dan kondisi masyarakat Aceh, tetapi juga dalam tatanan aplikatifnya secara menyeluruh.

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* di anggap sebagai badan yang mengembangkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar berbentuk organisasi yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam menerapkan Syariat Islam dengan hak dan kewajiban yang di atur oleh pemerintah daerah. Dengan demikian Wilayatul

Hisbah di berikan hak dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat dengan cara menegur dan memberikan nasehat dan menyampaikan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Syariat Islam

Dalam kitab *As- Siyasatusy Syar'iyah* menguraikan 3 pengertian tentang wilayatul hisbah yaitu:

- (a) Wilayatul Qadha yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).
- (b) Wilayatul Mazhalim yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan Negara serta sengketa antara pejabat dengan rakyat atau antara bangsawan dengan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sering disebut PTUN).
- (c) Wilayatul Hisbah yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas, atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara yang menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.<sup>57</sup>

Dalam keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 disebutkan pengertian *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan

---

<sup>57</sup> M. Fachri, *Konsep Qanun dan pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: An Nur, 2004), h. 32.

melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.<sup>58</sup>

Mengenai tugas *Wilayatul Hisbah* dalam pasal 4 disebutkan:

1. *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
  - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
  - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *mustahib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Geuchik/Kepala Gampong dan keluarga;
  - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.<sup>59</sup>
2. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam:

---

<sup>58</sup>Hasanuddin Yusuf Addan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, ed 1, Cet, 1, (Banda Aceh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009), h. 29.

<sup>59</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakandan Kegiata*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 362.



- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
3. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi;
    - a. Menegur, memperingati, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam;
    - b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Adat Gampong;
    - c. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian di atas barangkali yang kewenangannya hampir mirip dengan polisi Syariat yang ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam adalah Wilayatul Hisbah. Tugas pokok polisi Syariat yang terpenting adalah menjaga dan memelihara ketertiban umum serta tegaknya *amar ma'ruf nahi mungkar* secara baik.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h.362.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan jenis kualitatif. Metode ini adalah suatu metode dalam meneliti yang langsung terjun ke objek penelitian.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini digunakan metodologi kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>62</sup> Penelitian bersifat kualitatif yaitu penelitian

---

<sup>61</sup> Moch.Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h 63.

<sup>62</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),Cet.1, h. 47.

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang dimaksudkan sebagai penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban) dengan mendeskripsikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>63</sup>

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, wawancara dan dokumentasi.

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>64</sup> Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu hukum adat Gampong Meurandeh terhadap pelaku Khalwat perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.

---

<sup>63</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14.

<sup>64</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 105.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>65</sup> Melalui cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

**C. Teknik Analisis Data Dan Pengolahan Data**

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis, perlu adanya suatu rancangan dalam pengolahan data dari instrumen yang digunakan. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode kualitatif normatif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi sesuai fakta dilapangan.

Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Kegiatan verifikasi adalah kegiatan mencari validitas kesimpulan untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan makna yang ditemukan.

---

<sup>65</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 133.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Desa Meurandeh merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Langsa lama Kota Langsa Aceh. Desa Meurandeh adalah desa yang memiliki penduduk yang cukup ramai, desa ini juga tergolong desa yang makmur dikarekan para penduduknya memiliki penghasilan yang tergolong standar. Desa Meurandeh terletak di sebelah timur Kecamatan Lama dan berbatasan langsung Desa-desa di Kabupaten Aceh Timur.

Desa Meurandeh memiliki berbagai potensi yang cukup baik sebagai sebuah desa. Adapun potensi tersebut terlihat dari Letak/Wilayah, Sumber daya alam (SDA), Sumber daya manusia (SDM), industri, dan infrastruktur.

Salah satu potensi sumber daya alam di Desa Meurandeh adalah di bidang perkebunan. Karena sebagian besar wilayah di Desa ini digunakan sebagai lahan perkebunan sawit yang di kelola oleh warga maupun perusahaan swasta. Selain perkebunan sawit, juga terdapat beberapa perkebunan karet yang dikelola oleh warga, sebagai mata pencaharian mereka. Ada pula beberapa lahan yang digunakan oleh warga untuk sektor pertanian sebagai penunjang kebutuhan pangan.

Secara geografis letak Gampong Meurandeh berbatasan langsung :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Meurandeh Teungoh
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Alue Buloh Birem Bayem

3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Asam Peutik

4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Serba Jadi Kebun Ireng

**Tabel 4.1**  
**Luas Dusun dan Jumlah KK**

No	Dusun	Luas Dusun	Jumlah KK
1	Dusun Samudra		
2	Dusun Setia		
3	Dusun Tepian Daya		
4			

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin Penduduk**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	703
2	Perempuan	689
<b>TOTAL</b>		<b>1.392</b>

## 2. Keadaan Masyarakat menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap Anak Bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh karea itu kepedulian semua pihak dalam rangka pengadaan sarana pendidikan di setiap Desa menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar. Perlu untuk dipahami bahwa

masalah Pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua elemen masyarakat. Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah perkembangan pembangunan sektor Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana Pendidikan.

Berikut ini adalah bentuk table jenjang pendidikan Gampong Meurandeh:

**Tabel 4.3**  
**Jenis Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sekolah TK	15
2	Sekolah SD/MIN	75
3	Sekolah SMP/MTsN	48
4	Sekolah SMA/MAN/SMK	79
5	Perguruan Tinggi	23
6	Tidak Menempuh Jenjang Pendidikan	2

### 3. Kedaan Masyarakat Menurut Mata pencaharian

Perkembangan suatu Gampong sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan dan

kemajuan suatu wilayah. Masyarakat Gampong Meurandeh memiliki mata pencarian yang berbeda-beda, seperti yang tertera pada table dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Jenis Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	67
2	Nelayan	0
3	Perternakan	12
4	Buruh Perkebunan	30
5	Pedagang	27
6	Pegawai PNS	39
7	Tidak bekerja	180

## **B. Hukum Adat Gampong Meurandeh Dalam menyelesaikan *jarimah***

### **Khalwat**

Dalam penyelesaian khalwat Sujani menjelaskan beberapa tahapannya diantaranya:

“Sebelum persidangan digelar, *geuchik* dan peragkatnya melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada saat pendekatan tersebut, para pelaksana peradilan adat akan menggunakan berbagai mode mediasi dan negoisasi, sehingga kasus tersebut dapat segera diselesaikan. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh *geuchik* dan perangkatnya, tetapi dapat dilakukan juga oleh orang bijak lainnya. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka sekretaris *geuchik* akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.



Pada saat peradilan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lainnya sebagai juru bicara. Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut: *geuchik* selaku ketua sidang, duduk dalam satu deretan dengan *tuha peut*, *imum meunasah*, cendikiawan, ulama dan tokoh adat. Di sebelah kiri *geuchik* agak sedikit ke belakang duduk sekretaris sebagai panitera. Di deretan depan atau di hadapan *geuchik* merupakan tempat untuk para pihak atau yang mewakilinya. Sementara itu para sanksi mengambil tempat di sayap kiri dan kanan forum persidangan. Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat *gampong* dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak”.<sup>66</sup>

Penyelasian Hukum Adat Gampong Meurandeh dalam menyelesaikan kasus Khalwat Sujani mengatakan bahwa dalam menyelesaikannya tindak pelanggaran Khalwat iya tidak memberikan hukuman yang dapat memberatkan pelaku, iya hanya memberikan hukuman dalam bentuk pembinaan berupa teguran secara lisan minimum 2 kali peneguran, hal yang sama juga diutarakan oleh Tuha Peut sebagai mana yang disampaikan oleh Geuchik dan Beliau menambahkan bahwasanya pelaku selain mendapat teguran sebanyak 2 kali juga mendapatkan sanksi berupa teguran kedisiplinan untuk membina anak anaknya yang disampaikan melalui kedua orang tuanya.

Ketua Majelis Adat Aceh menjelaskan urgensi Peradilan Adat khususnya *jarimah khalwath* sebagai berikut

“Kewenangan Lembaga Adat dalam melaksanakan peradilan adat, khusus dalam kasus khalwat telah diberikan kepada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dimana dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi khalwat/mesum. Sehingga distribusi kewenangan yang diatur kemudian dalam Qanun Jinayat hanya sebagai penguatan terhadap apa yang telah diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2008. Dalam naskah Akademik terhadap Rancangan Qanun jinayar

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak sebagai Tuha peut Gampong Meurandeh Pada Tanggal 8 Januari 2020

Aceh Tahun 2008, Ketua Majelis Adat Aceh menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat gampong dan untuk tetap menjaga (berupaya mengembalikan) kedekatan aturan syari'at melalui mahkamah dikaitkan secara relative erat dengan pengawasan masyarakat dan adat gampong Setempat, karena perbuatan khalwat dapat diselesaikan oleh gampong (tengku imum *gampong*, *geusyik* dan tuha peut gampong) dengan empat syarat; Pertama, jarimah tersebut dilakukan dalam wilayah gampong tempat tinggal pelaku. Kedua, jarimah tersebut merupakan jarimah pertama yang dilakukan oleh par pelaku; Ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman cambuk minimal dua kali atau penjara atau denda yang sebanding dengan itu. Perbuatan jarimah yang hukumannya minimalnya lebih dari dua kali cambuk tidak termasuk ke dalam kewenangan fampong untuk mengadilinya. Keempat, *geusyik* dan tungku imim gampong meminta atau paling kurang bersedia menyelesaikannya secara adat".<sup>67</sup>

Dalam hal ini masyarakat sangat puas dengan penerapan Hukum adat yang mengatur *jarimah* Khalwat di Gampong Meurandeh Sebagaimana dijelaskan oleh Sujani bahwa respon masyarakat terhadap hukum adat yang diterapkan sangat baik, masyarakat *Gampong* meurandeh sangat puas terhadap pemberlakuan hukum adat, karena hukuman yang diterapkan tidak bertentanga dengan HAM dan tidak merengut hak-hak sipil selain itu hukuman yang diterapkan juga tidak menimbulkan rasa dendam kepada pelaksana dan itu disetujui oleh massyarakat Gampong Meurandeh.

Adapun alasan dipertahankannya kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

“*Pertama*, alasan sosiologis dimana serta de facto bahwa selama ini kasus-kasus khalwat yang terjadi banyak diselesaikan secara adat. *Kedua*, penyelesaian khalwat secara musyawarah mufakat berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat lebih dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi pelaku. *Ketiga*, adalah seabagi bentuk pelibatan masyarakat dalam

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Ali Abdullah sebagai Ketua Bidang Hukum Adat pada Tanggal 13 Januari 2020

mengawak syari'at Islam. *Keempat*, adalah sebagai bahagian dari penghindaran dari bertumpuknya perkara di Mahkamah Syar'iyah dan *Kelima* adalah karena kasus khalwat masuk dalam kategori maksiat yang ketentuan uqubatnya tidak ditentukan dalam nash dan diberikan kewenangan penuh bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh bersama DPRA sebagai pembuat qanun untuk menentukan bantuk hukumannya".<sup>68</sup>

Terkait dengan pelimpahan perkara ditingkat pihak yang berwajib Gampong/desa masih mampu menyelesaikan permasalahan Khalwat secara baik tanpa harus dibawa ke ranah hukun formal/pihak yang berwajib, karena masalah Khalwat merupakan *jarimah* pidana yang sifatnya masih bisa ditangani di Lembaga Peradilan Adat. Karena Qanun No.6 Tahun 2014 juga mengatur bahwa *jarimah* Khalwat diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Adat, dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat (1) jelas tereta bahwa kasus Khalwat tereta dalam kasus yang dapat diselesaikan secara adat. Dengan cara, yaitu mealaui proeses musyawarah bersama tokoh tokoh adat yang ada di Gampong Meurandeh.

Selain itu Khalwat ini merupakan permasalahan yang ringan yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak yang berwajib dikarenakan barang bukti yang dimiliki tidaklah cukup, kentadiadanya pasal 23 ayat (1) dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 10 (sepuluh) Gram emas murni atau penjara

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Ali Abdullah sebagai Ketua Bidang Hukum Adat pada Tanggal 13 Januari 2020

paling lama 10 (sepuluh) bulan Khalwat yang mengharuskan uqubat cambuk ialah kasus Khalwat yang memiliki barang bukti dan saksi yang cukup.

Heri Iswadi mengatakan bahwasanya Polisi WH sangat terbantu dengan adanya penerapan hukum adat khususnya dibidang Khalwat, karena banyak persoalan hukum yang dibisa diselesaikan tinggkat adat tanpa harus menempuh kejalur pengadilan selain itu juga dapat meminimalisir biaya.<sup>69</sup>

Heri Iswadi mengatakan bahwasanya jelas hukum adat itu tidak menyalahi hukum jinayat atau tidak bertentangan, karena hukum adat itu sudah diatur didalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat bahkan dengan jelas disebut didalam pasalnya yaitu pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: Sengketa/ Perselisihan adat dan adat istiadat meliputi: a) Perselisihan dalam rumah tangga, b) Sengketa antar keluarag yang berkaitan dengan faraidh, c) Perselisihan antara keluarga, d) Khalwat Meusum, e) perselisihan tentang hak milik, f) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan) g) Perselisihan Harta Sehareukat, h) Pencurian ringan, i) Pencurian ternak peliharaan, j) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanuan dan hutan k) Persengketaan di laut, l) Persengketaan di pasar, m) Penganiyaan ringan, n) Pembakara hutan (dalam sekala keci yang dapat merugikan komunitas adat), o) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, p) Pencemaran lingkungan (dalam skala ringan), q) Ancam mengancam (tergabtung dari jenis ancaman), r) Perselisihan-perselisihan lain yang dapat melanggar adat dan adat

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Iswadi sebagai Danton Pol. WH Kota Langsa pada Tanggal 9 Januari 2020

istiadat. Khalwat itu sendiri tergolong dalam kasus yang dapat diselesaikan di Lembaga Adat, kemudian dikuatkan bahwa jarimah Khalwat itu telah diatur secara Implisit didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 24 yang berbunyi: “Jarimah Khalwat yang menjadi Kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan adat dan adat istiadat dan / atau pereturan perundang-perundangan lain mengenai adat istiadat” didalam pasal tersebut sangat jelas menegaskan bahwasanya tidak bertentangan dengan hukum jinayat.<sup>70</sup>

Heri Iswadi menjelaskan bahwasanya tidak ada perkara yang sudah diselesaikan secara adat dilimpahkan ke pada pihak yang berwajib dikarenakan peladilah adat yang ada di Gampong khususnya Gampong Meurandeh efektif. Dikarenakan juga antara satu Aparat Gampong dengan Aparat Gampong yang lain sudah bersinergi dalam menagani khusus Khalwat sehingga saat ada permasalahan Khalwat mereka sudah tau mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan tanpa harus membawa permasalahan tersebut kejenjang yang lebih tinggi. Jikalau ada permasalahan semacam itu yang nyatanya tidak diselesaikan secara adat namun diselesaikan di Makammah Syariah maka keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat dan diselesaikan sesuai ketentuan Makammah Syari’ah karena sudah memiliki kekuatan hukum yang teteap (inkraht) dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>71</sup>

---

70 Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Iswadi sebagai Danton Pol. WH Kota Langsa pada Tanggal 9 Januari 2020

71 Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Iswadi sebagai Danton Pol. WH Kota Langsa pada Tanggal 9 Januari 2020

Tgk. M. Ali Abdullah menagtakah bahwa sejauh ini sangat baik karena selama ini masyarakat Gampong menerima dengan baik dan tidak ada. Sejahter ini sangat baik karena kita menyerahkan kembali dengan Ketua Adat Gampong (Geuchik) sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Melestarikan hukum adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan Keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat dan. Menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Adat dikota dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya.<sup>72</sup>

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat di Indonesia.
2. Peningkatan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
3. Peningkatan penyebarluasan adat Aceh kedalam masyarakat melalui Keureja Udep dan Keureja Mate, penampilan kreatifitas dan mass media.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim.

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Ali Abdullah sebagai Ketua Bidang Hukum Adat pada Tanggal 13 Januari 2020

5. Pengawasan penyelenggaraan Adat Istiadat dan Hukum Adat supaya tetap sesuai dengan syariat islam.
6. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya baik di istiadat maupun diluar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat.
8. Pelaksanaan partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik olokal maupun nasional dan
9. Perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan “ Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Lhaksamana ”.<sup>73</sup>

MAA Kota mempunyai wewenang:

1. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat.
2. Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat.
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah Kota dalam kaitan dengan penyelenggaraan Kehidupan Adat diminta maupun tidak diminta.<sup>74</sup>

### **C. Prospek Hukum Adat Gampong Kloneng Terhadap Pelaku Khlawat**

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Ali Abdullah sebagai Ketua Bidang Hukum Adat pada Tanggal 13 Januari 2020

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Ali Abdullah sebagai Ketua Bidang Hukum Adat pada Tanggal 13 Januari 2020

Menurut Sujani dalam penerapan hukum adat di Gampong Meurandeh menuai kendala dalam penerapannya bahwa

“Dalam menyelesaikan kasus khalwat secara adat seharusnya ada sebuah peraturan yang menjelaskan batasan pemberian sanksi adat sehingga dapat dijadikan pedoman oleh majelis peradilan adat gampong, yang menjadi hambatan lain adalah Tidak ada reusam secara tertulis. Pada sebagian gampong di Banda Aceh masih ada yang tidak membuat reusam secara tertulis, yang berlaku hanya hukum adat yang dianut secara turun temurun, selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamin kepastian hukum karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda, sehingga mengenai jumlah denda adat atau batasan maksimal denda yang akan dikenakan tidak ada pengaturan secara pasti. Adanya reusam pada setiap gampong merupakan dasar hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat gampong sehingga menjadi acuan dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat”.<sup>75</sup>

karena ada pelaku yang tidak ingin dimintai keterangan atas perbuatan yang ia lakukan karena merasa malu dan tidak ingin diketahui oleh orang ramai, sehingga dalam mengintrogasi pelaku ditemui berbagai macam kendala karena pelaku juga tidak memberikan keterangan yang *valid* sesuai yang ia lakukan. Disamping adanya tantangan dan hambatan dalam penegakannya *jarimah* Khalwat yang sangat mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan Khalwat secara kekeluargaan. Tuha Peut Menegaskan bahwa perangkat Gampong sangat antusias dalam mengani permasalahan Khalwat yang ada di Gampong Meurandeh dikarenakan *jarimah* Khalwat itu sendiri merupakan hal yang sering terjadi di Gampong Meurandeh.

---

75 Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Ali Abdullah sebagai Ketua Bidang Hukum Adat pada Tanggal 13 Januari 2020



Disamping itu pula Tuha Peut menjelaskan bahwa peran serta masyarakat sangat antusias dalam mencegah dan menangani *jarimah* khalwat di Gampong Meurandeh, masyarakat saling bahu membahu dalam menjaga serta mendidik anak-anak muda/i mereka agar tidak terjerumus kedalam *jarimah* Khalwat. Serta perangkat Gampong juga mensosialisasikan tentang hukum adat khususnya pada *jarimah* Khalwah.<sup>76</sup>

Heri Iswadi menyampaikan bahwa tentu saja hukum adat lebih efektif karena lebih mengedepankan nilai musyawarah dan tidak melalui prosedur hukum yang panjang seperti yang ada didalam Qanun jinayat harus melalui penyelidikan, dan tuntutan sehingga dapat memakan waktu yang cukup panjang dan tentunya tidak memakan biaya, sehingga dari beberapahal tersebut hukum adat dinilai lebih efektif dari pada hukum jinayat, kemudian disamping itu pula dapat meringankan beban aparaturnya hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum khususnya di bidang Khalwat dan juga penyelesaian kasus secara adat ini lebih disukai karena lebih praktis dan tidak memakan biaya yang banyak dan waktu yang terlalu lama.<sup>77</sup>

Adapun hasil penyelesaian kasus khalwat terhadap pelimpahan perkara pidana ke Jalur Peradilan (Wilayatul Hisbah/WH) ialah berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di kantor Wilayatul Hisbah Kota Langsa, Heri Iswadi mengatakan bahwa

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak sebagai Tuha peut Gampong Meurandeh Pada Tanggal 8 Januari 2020

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Iswadi sebagai Danton Pol. WH Kota Langsa pada Tanggal 9 Januari 2020

“jika terjadi kasus khalwat, maka kasus khalwat tersebut dapat diselesaikan dengan sanksi adat, jika telah diselesaikan dengan adat maka pihak Wilayatul Hisbah (WH) tidak memproses lebih lanjut, akan tetapi dikembalikan kepada pihak gampong tersebut, dasar hukumnya terdapat dalam Qanun No 6 tahun 2014, pasal (23) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan khalwat, diancam dengan Uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan”. Hal sedemikian ini yang dapat diselesaikan di Polisi Wilayatul Hisbah yang memiliki ketentuan bukti yang cukup, kemudian di dalam pasal 24 disebutkan jarimah Khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat. Di dalam pasal 24 juga disebutkan bahwa ada 2 syarat, yaitu perbuatan tersebut dilakukan di Gampong tersebut, dan pelakunya penduduk Gampong tersebut, dalam hal ini Heri Iswadi juga menyebutkan bahwasanya, di dalam pasal 24 tersebut tidak ditafsirkan bahwa kedua pelaku tersebut harus berdasarkan penduduk Gpong tersebut, sehinggalah dalam hal ini Heri Iswadi menyimpulkan bahwa pelaku Khalwat tersebut telah memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, meskipun salah satu dari pelaku tersebut bukanlah penduduk Gpong tersebut. Dalam hal ini Heri Iswadi juga mengatakan bahwasanya mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum, sehingga kasus khalwat tersebut langsung dikembalikan kepada Aparatur gampong Meurandeh”.<sup>78</sup>

Analisis penulis, mengenai pelimpahan perkara yang sudah diselesaikan dikenakan sanksi tersebut tidak dibenarkan, seperti diketahui bahwa dalam hukum pidana nasional kita dikenal dengan azas *Nebis In Idem*. Azas *Nebis In Idem* adalah seseorang tidak boleh dihukum dua kali atas kesalahan yang sama, karena pada kasus khalwat diatas sudah dijatuhi hukuman, dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Mengenai Azas *Nebis In Idem* ini terdapat didalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi: “Orang yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Iswadi sebagai Danton Pol. WH Kota Langsa pada Tanggal 9 Januari 2020

artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.

Berbeda hal dengan yang disampaikan oleh aparat Gampong Meurandeh, yaitu pak Sujani, adapun tanggapan beliau, yaitu adanya perbedaan kelas sosial antara kelas rendah dan kelas tinggi, kedua belah pihak sehingga tidak diberlakukan Qanun Jinayah dalam artian tidak ada tindak lanjut dari pihak Wilayatul Hisbah (WH).<sup>79</sup> Analisis penulis, dalam konteks penerapannya hukum pidana Islam dikenal dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum atau azas keseimbangan dan keadilan, dalam hal ini Islam tidak pernah membeda-bedakan status sosial, antara si kaya dan si miskin, yang hanya berbeda itu tingkat ketakwaan seseorang, seberapa dekat dia dengan pencipta-Nya.

#### **D. Analisis Penerapan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa, lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islami. Sehingga Pemerintah Aceh melalui Qanun

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sujani Sebagai Geuchik Gampong Meurandeh pada Tanggal 7 Januari 2020

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa, terdapat 18 kasus atau sengketa yang dapat diselesaikan secara adat seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, diantaranya termasuk perkara khalwat. Lembaga adat, memang memiliki wewenang dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh untuk saling menjaga martabat dari hal yang aib, sebagaimana yang telah terdapat ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus khalwat/mesum yang diselesaikan secara kekeluargaan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga memberikan alternatif solusi untuk mengeleminir kesulitankesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat Gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Muara lahirnya qanun tersebut didasari atas pertimbangan bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat

gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. Sementara itu, pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘uqubah ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Pada Ayat (2) menjelaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan uqubat ta`zir cambuk paling banyak 15 kali dan atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan.

Namun, jika melihat Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat . Jika penulis menilik lebih jauh, kedua qanun tersebut terjadi kontradiksi, terutama pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh tentang Jinayah yang menyebutkan bahwa setiap pelaku jarimah khalwat akan dikenakan hukuman seperti yang diatur dalam pasal tersebut, di sisi lain pada qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh menyebutkan khalwat dapat diselesaikan secara adat, baik itu berupa pembinaan oleh intansi yang terkait dalam hal ini Wilayahtul Hisbah (WH) maupun kedua belah pihak keluarga atau masyarakat Gampong tempat kasus khalwat tersebut terjadi. Setelah ditelisik lebih jauh penulis

mendapatkan bahwa, kasus-kasus jarimah khalwat yang diselesaikan secara adat adalah kasus khalwat yang bersifat ringan seperti bertamu di malam hari, padahal keduanya bukan muhrim, saat hendak dilakukan proses hukum secara hukum jinayat, kedua pelaku khalwat tersebut hanya memenuhi unsur bersunyi-sunyi semata tanpa melakukan sesuatu aktivitas pelanggaran syariat lainnya, ataupun kasus tersebut tidak memiliki saksi yang cukup untuk dimintai keterangan bahwa kedua tersangka benar-benar telah melakukan jarimah khalwat. Sehingga baik qanun tentang pembinaan adat maupun qanun tentang hukum jinayah menghancurkan masyarakat setempat jika mendapatkan pelanggaran khalwat ringan hendaknya diselesaikan secara adat tanpa harus langsung melenggang ke Wilayatul Hisbah (WH). Namun, menjadi masalah yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat sehingga tak ayal banyak pelaku khalwat ringan langsung dilaporkan ke Wilayatul Hisbah atau bahkan dilakukan peradilan jalanan terhadap para pihak yang masih diduga melakukan khalwat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai leading sector-nya beserta dengan seluruh komponen aneuk nanggroe untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat mewujudkan dan memperkuat perdamaian di Aceh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasanyang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sementara itu, proses penyelesaian khusus Khalwat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinyat juga diarahkan untuk bias diselesaikan secara adat, hai itu juga termuat didalam pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Jarimah Khalwy yang menjaddi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan Qanun Aceh tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. Kendatipun pada pasal 23 ayat (1) mengharuskan agar pelaku dihikim dengan Uqubat cambuk , namun menurut hassil penelitian ini kassus Khalwat yang mengharuskan uqubat cambuk adalah kasus yang memiliki barang bukti yang cukup.
2. Penyelasian Hukum Adat Gampong Meurandeh dalam menyelsaikan permasalahan jarimah Khalwat menggunakan peradilan adat Gampong yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Gampong bersama perangkat Gampong. Dalam jarimah Khalwat mereka tidak memberikan hukuman yang dapat memberatkan pelaku jarimah Khalwat, melainkan hanya memberikan hukuman dalam bentuk pembinaan berupa teguran secara lisan terhadap pelaku pelanggaran jarimah Khalwat maksimal dalam 2 kali peneguran. Selain itu apa bila apabila masih terus terjadi maka mereka hanya memberikan sanksi berupa

teguran pembinaan kedisiplinan terhadap anak-anak mereka melalui kedua orang tua mereka. Hal ini dikuatkan dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat dapat diselesaikan secara adat dan secara bermusyawarah, dalam hal ini jarimah Khalwat merupakan salah satu bagian dari kasus yang dapat diselesaikan secara adat, sehingga kasus ini pun tidak perlu dilaporkan ke Polisi Wilayatu Hisbah oleh masyarakat setempat dan dapat diselesaikan secara adat bersama aparat Gampong dan ketua Gampong (Geuchik)

## **B. Saran**

Berdasarkan ulasan di atas, penulis menyarankan beberapa saran yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Aceh perlu melakukan sosialisasi terhadap kedua regulasi yang sekilas terlihat kontradiksi, yaitu Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang mengharuskan perkara khalwat diselesaikan secara adat, sementara pada Pasal 23 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan pelaku dikenakan uqubat cambuk. Padahal pada Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengharuskan perkara khalwat diselesaikan secara adat.
2. Sosialisasi tersebut berupa penegasan bahwa perkara khalwat yang diselesaikan secara adat adalah perkara khalwat dalam kapasitas ringan, atau yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup. Disarankan pula kepada Wilayatul



Hisbah agar dapat meningkatkan kinerja dan tidak hanya melakukan pembinaan saja namun juga di proses. Agar ada efek jera bagi masyarakat. Diharapkan kepada orangtua-orangtua agar memberi contoh yang lebih baik terhadap anak, memperhatikan pendidikan dan menjaga pergaulan dengan cara memasukkan anak ke pasantren-pasantren, baik pasantren yang ada diGampong Meurandeh dan Kota Langsa umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abbas, Syahrizal *filosofi Hukum Jinaiyah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015.
- Ablisar, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana: Jakarta, 2007.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijaksanaan Kegiatannya*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Arfiansyah, *Syari'at Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Bakar, Abu dan Bahrun, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam Terjemah Ibaanatul Ahkam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Bambang, Sutiyoso *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UUI, 2010.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Dewi C. Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Rineka Aditama, 2010.
- Hasanuddin Yusuf Addan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, ed 1, Cet, 1, Banda Aceh: Foundation Plublisher & PeNA Banda Aceh, 2009.
- Mulyadi, Lilik *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Toeri, Norma Praktik Dan Prosedur*, Bandung: PT. Alumni, 2015
- Mushab Ar-Rasyid, "*Al-Quran dan Terjemahan*", Maktabah Al-Fathih: Jakarta, 2016.
- Munawaroh, Hifdotul *Mediasi Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam*, UIN Jakarta: Tesis SPs UIN Jakarta, 2013.

- Moch.Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- M. Fachri, *Konsep Qanun dan pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: An Nur, 2004.
- Raharjo, Handri *Sistem Hukum Indonesia*, ttp:Pustaka Setia, tth
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta:Deepublis, 2017
- Sambas, Nadang *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Setiady, Tolib *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulang, Kusni *Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat*, Toddopuli, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia, volume 2*, Yogyakarta:P.N. Balai Pustaka, 1966.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhoksmawe: Unimal Perss, 2016.
- Zuriyah, Nurul *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

**Artikel:**

- Muntazar, dkk, “Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh”, *Media Syari’ah*, Vol. 19, No. 2, 2017,

**Undang-undang:**

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  
 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.  
 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat

**Wawancara:**

- Hasil Wawancara dengan Bapak Sujani Sebagai Geuchik Gampong Meurandeh pada Tanggal 7 Januari 2020  
 Hasil Wawancara dengan Bapak sebagai Tuha peut Gampong Meurandeh Pada Tanggal 8 Januari 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Iswadi sebagai Danton Pol. WH Kota Langsa  
pada Tanggal 9 Januari 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Tgk. M. Ali Abdullah sebagai Ketua Bidang Hukum  
Adat pada Tanggal 13 Januari 2020

### Daftar Wawancara

- A. Kepada Ketua MAA Kota Langsa;
1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hukum adat yang ada di gampong dalam wilayah Kota Langsa?
  2. Bagaimana hukum adat yang diterapkan di Gampong yang ada di wilayah Kota Langsa?
  3. Apakah hukum adat yang diterapkan di Gampong tidak menyalahi hukum jinayat? Berikan alasan?
- B. Kepada Dantol Polisi Wilayahul Hisbah Kota Langsa
1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hukum adat yang ada di gampong dalam wilayah Kota Langsa?
  2. Apakah hukum adat yang diterapkan di Gampong tidak menyalahi hukum jinayat? Berikan alasan?
  3. Apakah pernah terjadi suatu kasus di Gampong yang telah diselesaikan secara adat namun diserahkan lagi kepada WH?
  4. Penerapan yang bagaimana menurut Bapak yang lebih efektif, apakah penerapan hukum adat atau hukum jinayat?
- C. Kepada Geuchik Meurandeh
1. Bagaimana mekanisme sanksi adat yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus Khalwat di Gampong Meurandeh?

2. Bagaimana respon masyarakat Meurandeh terhadap sanksi adat dalam penyelesaian kasus Khalwat selama ini?
3. Adakah pelimpahan kasus Khalwat di Gampong meurandeh ini ini yang serahkan ke pihak yang berwajib?